



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 78 /2022

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tabalong sebagai pusat pembinaan, maka dipandang perlu menetapkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Tabalung Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 03);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalung Nomor 02);
18. Peraturan Bupati Tabalung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalung (Berita Daerah Kabupaten Tabalung Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Tabalung, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan model percontohan sebagai Sekolah Ramah Anak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 Maret 2022

1 BUPATI TABALONG,



ef ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan Dp. Kepala DPPPA Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalung di Tanjung;
4. Inspektur Kabupaten Tabalung di Tanjung;
5. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalung di Tanjung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalung di Tanjung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ / 2022
TANGGAL

DAFTAR SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN TABALONG

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1.	TK PERTIWI 1 TANJUNG	Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Tanjung Kec. Tanjung	
2.	TK PEMBINA TANTA	Jl. Pembangunan 1 RT.3 Kecamatan Tanta	
3.	TK AZZAHRA	Jl. Tanjung Selatan Jalur E2, Kelurahan Pembataan Murung Pudak	
4.	TK KARTIKA V-34	Jl. Basuki Rahmat, Kelurahan Hikun, Kecamatan Tanjung	
5.	TK TUNAS MULIA	Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta	
6.	SDN PUGAAN	Jl. A. Yani RT.1 No.38, Pugaan, Kec. Pugaan	
7.	SDN KAYU GATAH	Desa Kayu Gatah, Kecamatan Pugaan	
8.	SDN BANGKILING	Desa Bangkiling Kecamatan Banua Lawas	
9.	SDN TAKULAT	Jl. Purba RT. 2, Takulat, Kecamatan Kelua	
10.	SDN ASAM PAUH	Desa Masintan, Kecamatan Kelua	
11.	SDN 1 PULAU	Jl. A. Yani Km 0 No.85 Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua	
12.	SDN 2 TANTARINGIN	Jl. Welas, Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus	
13.	SDN TANTA HULU	Jl. Badarudin RT. 2 Desa Tanta Hulu, Kecamatan Tanta	
14.	SDN 1 AGUNG	Jl. Jend. Basuki Rahmat Kelurahan Agung, Kec. Tanjung	
15.	SDN 2 AGUNG	Jl. Jend Basuki Rahmat RT. IV Kelurahan Agung, Kec. Tanjung	
16.	SDN 1 JANGKUNG	Jl. H. Mahrawi, Jangkung, Kecamatan Jangkung.	
17.	SDN 2 BELIMBING	Jl. Panca Bakti, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Murung Pudak	
18.	SDN KAPAR HULU	Jl. Mufakat RT.14, Kapar, Kecamatan Murung Pudak.	
19.	SDN USIH	Tran Usih, Desa Argo Mulyo, Kelurahan Argo Mulyo Kecamatan Bintang Ara	
20.	SDN NAWIN	Desa Nawin, Kecamatan Haruai	

No	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
21.	SDN MAHE PASAR	Jl. Basuki Rahmat Km.16, Mahe Pasar Kecamatan Haruai	
22.	SDN 1 MASINGAI 1	Desa Tran Masingai 1, Kecamatan Upau	
23.	SDN KAMPUNG BARU	Desa Kampung Baru, Kecamatan Muara Uya	
24.	SDN 1 RIBANG	Jl. Batu Putih RT. 1, Ribang, Kecamatan Muara Uya	
25.	SDN 1 JARO	Pasar Jaro RT. 11, Kecamatan Jaro	
26.	SMPN 1 MUARA UYA	Jl. Bangkar Muara Uya, Kecamatan Muara Uya	
27.	SMPN 7 MUARA UYA	Jl. Taruna Pasar Batu, Kecamatan Muara Uya	
28.	SMPN 1 UPAU	Jl. Poros Masingai II, Masingai II, Kecamatan Upau	
29.	SMP IT ASHABUL KAHFI	Jl. Nor Aida Tanjung Selatan, Tanta, Kecamatan Tanta	
30.	SMP ALAM MUHAMMADIYAH	Jl. Jenderal A. Yani KM 8, Mabuun, Kecamatan Murung Pudak	

f BUPATI TABALONG,



q ANANG SYAKHFIANI